



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Telp.(0746) 21222

B A N G K O

Kode Pos : 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 88 /DIKBUD/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK)
DALAM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN,

Membaca

1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Kepala TK IT Raudhatul Jannah Desa Salam Buku Kecamatan Batang Masumai
2. Surat Permohonan Izin Operasional dari Kepala TK Dharma Wanita Desa Pulau Baru Kecamatan Batang Masumai
3. Surat Permohonan Izin Operasional dari Kepala TK Mutiara Indah Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur

Menimbang

1. Bahwa untuk legalitas keberadaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tersebut dipandang perlu memberikan Izin Operasional yang tertuang dalam lampiran surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin dan harus diperpanjang setiap 2 tahunnya;

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 Tentang setiap Warga Negara berhak mendapat Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tembo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 262/M/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin tentang :
"IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK DALAM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024"
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana Diktum KESATU tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka izin Operasional Satuan PAUD tersebut akan dicabut sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 19 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERANGIN



H. ABD. GANI S. Pd. ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640604 198404 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Merangin sebagai laporan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kab. Merangin
3. Satuan PAUD yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Merangin
Nomor : 08 /Dikbud/2024
Tanggal : 19 Juni 2024
Tentang : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK DALAM KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2024

No	Nama Satuan PAUD	Alamat	Kecamatan
1	TK IT RAUDHATUL JANNAH	RT. 04 Desa Salam Buku	Batang Masumai
2	TK DHARMAWANITA	Desa Pulau Baru	Batang Masumai
3	TK MUTIARA INDAH	Desa Beringin Tinggi	Jangkat Timur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERANGIN



H. ABD. GANI S. Pd. ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640604 198404 1 003